BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa Terhadap Tata cara Pelaksanaan Pembukuan

Sistem pembukuan yang dipakai oleh Pemerintah adalah sistem pembukuan Kameral / Anggaran. Dalam sistem kameral tidak dikenal terminologi Debit dan Kredit. Dalam sistem ini kejadian keuangan hanya dicatat pada salah satu sisi saja, yaitu sisi penerimaan atau sisi pengeluaran.

Sebelum dilaksanakan kegiatan pembukuan terlebih dahulu harus diketahui transaksi / kegiatan yang menjadi bahan untuk pembukuan tersebut. Dalam kegiatannya seorang Bendaharawan melakukan kegiatan : menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan uang atau surat-surat berharga dan barang milik perusahaan.

Dalam kegiatan pembukuan ini yang dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Pengawasan Kredit MAK dan Buku Pembantu lainnya adalah yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran / pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian, BDPPS telah melaksanakan kegiatan pembukuan dengan baik. Dimana hal itu dapat terlihat dari cara melakukan pencatatan dalam pembukuan yang dilakukan oleh BDPPS. Sistem pembukuan yang dipakai oleh BDPPS adalah sistem pembukuan anggaran, hal ini karena BDPPS merupakan salah satu badan yang berada dibawah naungan Departemen Sosial.

Dalam pencatatan ini bagian keuangan mencatat semua dana yang diterima dari anggaran rutin dan anggaran keuangan pada buku pembantu. Adapun buku pembantu dalam bagian keuangan adalah :

- Buku Kas Umum (BKU)
- Buku Bank
- Buku Pembantu Kas Tunai (BPKT)
- Buku Pengawas Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)
- Buku Pembantu Pengawas Kredit per MAK (BP. Wasdit Mak)

Dalam merealisasikan dana, bagian keuangan / bendaharawan harus teliti dalam pengeluaran dana yang berdasarkan pada Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP).

4.2 Analisa Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan

Proses terakhir dalam suatu kegiatan akuntansi adalah proses pelaporan, laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh suatu perusahaan adalah neraca dan laporan laba-rugi. Laporan keuangan di susun dan disajikan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan pemakainya.

Dari hasil penelitian, Balai Diklat Profesi Pekerjaan Sosial telah mampu membuat laporan keuangan dengan baik. Hanya saja laporan keuangan BDPPS berbeda dengan laporan keuangan untuk perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Dimana BDPPS tidak mengenal istilah neraca dan laporan laba-rugi. Laporan keuangan yang di susun oleh BDPPS memiliki format tertentu, yaitu format pelaporan keuangan berdasarkan sistem Kameral atau anggaran.

Walaupun laporan keuangan BDPPS tidak berbentuk neraca dan laporan laba-rugi, tetapi BDPPS telah melakukan atau membuat laporan keuangan dengan baik. Dimana dalam laporan keuangan BDPPS telah terdapat unsur penerimaan dan unsur pengeluaran yang di perinci dengan jelas. Nilai yang terdapat dalam saldo dari laporan keuangan didapat dari hasil pengurangan pendapatan oleh pengeluaran.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I